



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
E-mail : info@dprd-cirebonkab.o.id

S U M B E R

Kode Pos : 45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 171/DPRD- 10/2011

T E N T A N G

KOORDINATOR BIDANG TUGAS KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa untuk kelancaran tugas dan kerja Komisi DPRD Kabupaten Cirebon perlu adanya Koordinator Bidang Tugas Komisi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Koordinator Bidang Tugas Komisi DPRD Kabupaten Cirebon sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------|--|
| 1. H. AGUS EFENDI, SH.MH | Koordinator Bidang Pemerintahan (Bidang Garapan Komisi I) |
| 2. JUNAEDI, ST | Koordinator Bidang Perekonomian dan Keuangan (Bidang Garapan Komisi II) dan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bidang Garapan Komisi IV) |
| 3. Drs. ZENAL ARIFIN WA'UD | Koordinator Bidang Pembangunan (Bidang Garapan Komisi III). |
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Pimpinan Nomor 171/DPRD-10/2009 Tentang Koordinator Bidang Tugas Komisi DPRD Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Oktober 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.